



PIAGAM DIREKSI

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“Perseroan”)

PIAGAM DIREKSI

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Dasar Hukum dan Referensi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. POJK No. 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
6. POJK No. 04/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
7. POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
8. Anggaran Dasar Perseroan.

II. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pembuatan Piagam ini adalah untuk menetapkan pedoman dan etika kerja Direksi sehingga meningkatkan efektivitas fungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sehari-hari dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi lembaga Direksi, baik untuk kebutuhan Direksi sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

f-01

III. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

A. Tugas dan Tanggungjawab

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
 - c. Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.
3. Kepengurusan dalam butir (1) dan (2) di atas wajib dilaksanakan oleh semua anggota Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian.
4. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
6. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 97 ayat 3 UUP.
9. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

f - 01
Def.

10. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan
12. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 11, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
13. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap, akurat dan relevan.
14. Direksi Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
15. Direksi Perusahaan wajib membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan DPS.
16. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
17. Direksi bertanggungjawab atas setiap informasi yang menyangkut Perseroan yang disampaikan kepada publik oleh Perseroan.
18. Direksi wajib membuat:
 - a. Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (jika ada), Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan;
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen Perseroan sebagaimana dimaksud diatas.
19. Direksi wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.
20. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, termasuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
21. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.
22. Direksi bertanggung jawab dalam memastikan :
 - a) Teknologi Informasi yang digunakan Perusahaan dapat mendukung perkembangan usaha Perusahaan, pencapaian tujuan bisnis Perusahaan dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen Perusahaan;
 - b) Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - c) Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;

f - d
Ang.

- d) Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
- e) Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
- f) Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi.

B. Kewenangan

Tugas dan Kewenangan Direksi :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal:
 - a. tindakan Direksi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan disyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris; atau
 - b. tindakan Direksi yang tersebut di bawah ini yang mempunyai nilai melebihi suatu jumlah dan/atau jangka waktu yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - a) Meminjam atau secara lain menyebabkan hutang Perseroan
 - b) Membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan atau bangunan)
 - c) Menjual atau dengan cara lain memindahkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan atau bangunan)
 - d) Menjaminkan harta kekayaan Perseroan (tidak termasuk penjaminan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, antara lain menjaminkan Barang Modal yang sedang menjadi objek pembiayaan investasi dan atau piutang yang timbul dari perjanjian pembiayaan multiguna atau perjanjian pembiayaan lainnya)
 - e) Mendirikan atau turut serta mendirikan suatu usaha atau perusahaan baru atau membeli saham perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri
 - f) Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dala rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan
- Persetujuan dimana dibuktikan dengan diberikannya persetujuan secara tertulis atau surat/dokumen yang bersangkutan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan

f-11
A.P.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS, dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
 - RUPS dimaksud harus dihadiri atau diwakili para pemegang yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dan jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS
 - Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS dimaksud tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua yang harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS
 - Ketentuan harus adanya persetujuan dari RUPS sebagai dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini
6. Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenangan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

IV. KEANGGOTAAN

A. Persyaratan

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
4. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu Perseroan dinyatakan pailit
6. Tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir 6 apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.
8. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional
9. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya
10. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitor, kreditor, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya
11. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan

B. Komposisi Jumlah Keanggotaan

Direksi perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota direksi dimana 1 orang diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur

f-11
Ang.

C. Pengunduran Diri

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada butir 1, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

D. Masa Jabatan

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal diputuskan oleh RUPS yang mengangkat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan anggota direksi dapat diangkat kembali.

Keputusan RUPS mengenai penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya penggantian dan pemberhentian tersebut dan dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya maka penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :

1. Mengundurkan diri
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
3. Meninggal dunia
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

V. MEKANISME KERJA

A. Rencana Kerja

Sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, Direksi menyusun rencana bisnis tahunan yang juga memuat rencana anggaran untuk disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

B. Komite Eksekutif

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite-komite eksekutif yang diperlukan sesuai kebutuhan dan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan pembiayaan.

C. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

f-51
Dep.

Perseroan sebagai Konglomerasi Keuangan menerapkan kebijakan Manajemen Risiko Terintergrasi yang diterapkan oleh Entitas Utama secara komprehensif dan efektif.

VI. RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah forum musyawarah antara anggota Direksi untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional menyangkut pengelolaan Perseroan.

Rapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi Perusahaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan perseroan.
6. Direksi harus menjadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana pada butir 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 9, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
11. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
12. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 4 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 dan butir 12, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
14. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 dan butir 12 wajib didokumentasikan oleh perseroan.
15. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
16. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

f-01

Ap-

17. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
18. Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

VII. WAKTU KERJA

Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

VIII. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Nilai-nilai dan etika kerja bagi anggota Direksi diperlukan, mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan anggota Direksi dalam mengawasi Perseroan secara baik dan dengan standar yang tinggi serta mengingat fungsi dan kedudukan Direksi dalam Perseroan. Nilai-nilai dan etika kerja bagi anggota Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi harus berorientasi kepada pemenuhan azas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Anggota Direksi harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Anggota Direksi harus menjaga citra dan reputasi Perseroan baik dalam tindakan maupun ucapan.
3. Jika anggota Direksi dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya melakukan pinjaman uang ke Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
4. Anggota Direksi tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
5. Anggota Direksi wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Perseroan, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi itu, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum;
6. Anggota Direksi harus secara tegas memisahkan perannya apakah secara pribadi atau apakah sebagai anggota Direksi bila yang bersangkutan berbicara maupun menulis yang menjadi konsumsi publik;
7. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
8. Anggota Direksi tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari Perseroan selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perseroan dan disetujui oleh RUPS;
9. Anggota Direksi wajib saling terbuka dalam membagi informasi tentang Perseroan;
10. Anggota Direksi wajib mengembangkan komitmen yang kuat;

f-01
Jug.

11. Anggota Direksi wajib mengutamakan kepentingan Perseroan dengan penerapan azas profesionalisme dan integritas, serta bekerja dan berperilaku dengan standar yang tinggi;
12. Anggota Direksi tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai asset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
13. Kecuali diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Perseroan meskipun mendapat kuasa dari Direksi, selain itu kecuali bila karena tak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris dapat mengambil alih peran Direksi;
14. Jika anggota Direksi dimintakan pendapat dan penilaiannya oleh pihak luar (dalam hal ini media massa), mengenai penilaian pribadi terhadap Perseroan atau perihal lain yang tidak ada hubungannya dengan Perseroan, maka Anggota Direksi harus memperhatikan kepentingan dan nama baik Perseroan;
15. Terkait dengan potensi benturan kepentingan dan ketentuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka setiap anggota Direksi wajib secara transparan menginformasikan kepada Perseroan melalui sekretaris Perusahaan, setiap tahun pada akhir tahun maupun setiap ada perubahan, termasuk:
 - a. Aktivitas dan jabatan lain diluar Perseroan;
 - b. Investasi dan kepemilikan saham di dalam Perseroan maupun Perseroan lain

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sehubungan dengan hal tersebut diatur sebagai berikut:

1. Di awal tahun, Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan dan menyetujui target pencapaian kinerja dalam bentuk *Key Performance Indicators* (KPI), baik secara korporasi maupun secara individu Direksi, sebagaimana diuraikan dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan serta *Balance scorecard* Perseroan;
2. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Perseroan atau individu Direksi, baik dengan menilai kewajaran laporan keuangan, pencapaian rasio-rasio keuangan dan pangsa pasar, maupun pencapaian komponen-komponen lain yang tercantum dalam KPI Direksi;
3. Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pada tahap pertama, Direksi akan melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment* (terhadap pencapaian KPI dan komponen-komponen lain);
 - b. Pada tahap kedua, Dewan Komisaris akan membicarakan hasil *self assessment* dari penilai kinerja Direksi dan menggunakan sebagai masukan untuk disampaikan kepada RUPST untuk tindak lanjut khususnya dalam memutuskan status *acquit et de charge* maupun jumlah bonus/*tantiem* atau remunerasi lainnya.
4. Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai tugas-tugasnya disampaikan ke Perseroan melalui sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaporan untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan tahunan dan disampaikan dalam RUPST atau untuk diteruskan kepada pihak-pihak ekstern sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f-11
Jep.


Demikian Piagam Direksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan maupun terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Piagam Direksi ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang Selatan, 29 Mei 2023


DIREKSI
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE



Ristiawan
Presiden Direktur




M. Imron Rosyadi Nur, ST
Direktur




Kurniawan Kartawinata
Direktur

dyf
Dof



Danis V Bimawan
Direktur



Antonius Herdaru D
Direktur